



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 223/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA USAHA KABUPATEN KERINCI.**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kerinci.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Usaha Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pembahas Peraturan Bupati Kerinci tentang Peraturan Bupati Kerinci Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas melaksanakan kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 September 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Bukit Tengah (7 eksemplar).
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 223 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA USAHA KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA USAHA KABUPATEN KERINCI.

- I. KETUA : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- II. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI.
- III. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
2. KEPALA BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.
3. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI)
4. ANALIS BANTUAN HUKUM (BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI)
5. KASUBBID. REGULASI DAN PERENCANAAN ANGGARAN
6. KASUBBID PAJAK I
7. KASUBBID PAJAK II
8. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BPKPD
- IV. STAF SEKRETARIAT : 1. YULIANTO, S.E
Nip. 19791226 201212 2 002
Sataf Pelaksana BPKPD Kabupaten Kerinci

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF